



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
SUB UNIT KERJA : BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABDUR RAHIM
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 696838

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 572.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/180 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, WARISAN Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 1192 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/140 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 240 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 139.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, HONDA / REVO X SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. ----

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 714.500.000

III. HUTANG Rp. 97.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 617.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **2 Juli 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.